



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI
NOMOR: 753 Kk.10.16/PP.00 / 01 /2021
TENTANG PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga pendidikan al-Qur'an;
- b. bahwa Lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kompetensi pendidik dan tenaga pendidik dan ketersediaan sarana prasarana
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan keputusan kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Bekasi tentang pemberian tanda daftar Lembaga Paud Al Qur'an AL- Ikhlas
- Mengingat : 1. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 ,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
4. Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 191,Tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 6406) ;
5. Peraturan pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembar negara Republik Indonesia) tahun 2005 Nomor 41, Tambahan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015) nomor 45 Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 76 Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5007
8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8) :
9. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168) :

- 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 851
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 822);
- 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1495);

Memperhatikan : 1. Berita acara Verifikasi Dokumen pendaftaran PAUD Al Qur'an AL-Ikhlas Nomor 37 tanggal 25 Januari 2021

2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD AlQur'an AL-Ikhlas Nomor 37 Tanggal 26/ 01 / 2021

3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Al Qur'an AL-Ikhlas Nomor 37 tanggal 28 /01 / 2021

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD Qur'an

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran :

Nama Lembaga : PAUD Qur'an AL-Ikhlas

No statistik : 402232160037

Alamat Lembaga : Kp.Kandang

RT.10 /04

Desa Karang mekar

Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk Jangka Waktu Lima (5) Tahun terhitung sejak tahun Pelajaran Pertama setelah ditetapkan Keputusan ini dan Selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan Perundang Undangan

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan Perkembangan Pendidikan sekurang kurangnya satu tahun ajaran Kepada Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di : Bekasi

Pada Tanggal : 28 Januari 2021

a.n Menteri Agama

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi



Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop Jawa barat
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Prop Jawa Barat